

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PT JAMKRIDA SUMBAR
TAHUN 2023**



Jln. Khatib Sulaiman no. 25 Padang, 25137 – Sumatera Barat
Telepon 0751-444102, Fax 0751-444102
website: www.jamkridasumbar.co.id
email: pusat@jamkridasumbar.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, pembuatan laporan tahunan layanan informasi public PT Jamkrida Sumbar Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERKI No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan merupakan hak asasi setiap manusia dalam memperoleh informasi. Maka sebagai badan publik, PT Jamkrida Sumbar berkewajiban dalam pengelolaan pelayanan informasi publik.

Dalam hal penyediaan pengelolaan informasi publik kepada masyarakat, PT Jamkrida Sumbar membentuk PPID sebagai sarana pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dan untuk pengelolaan informasi di PT Jamkrida Sumbar. Sebagai pertanggungjawaban badan publik dalam kegiatan pengelolaan layanan informasi, PT Jamkrida membuat laporan tahunan layanan informasi tahun 2022, untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang terjadi sepanjang tahun 2023.

Padang, 3 Januari 2024

PT Jamkrida Sumbar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PT JAMKRIDA SUMBAR.....	1
1. Komitmen.....	1
2. Upaya.....	1
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PT JAMKRIDA SUMBAR.....	1
1. Kumpulan Regulasi/Peraturan Terkait Keterbukaan Informasi Publik.....	1
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	2
3. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik.....	2
4. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik.....	3
C. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
1. Saluran Layanan Informasi Publik.....	3
2. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	3
D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	3
E. KENDALA/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022.....	4
F. RENCANA TINDAK LANJUT.....	4



A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PT JAMKRIDA SUMBAR

1. Komitmen

PT Jamkrida Sumbar berkomitmen melaksanakan keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERKI No 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good & Clean Government (GCG)*) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh perusahaan.

2. Upaya

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh staf Penjabat Pengelola Informasi Publik (PPID) untuk mewujudkan keterbukaan Informasi Publik di PT Jamkrida Sumbar, yaitu

- Mengupdate informasi dan kegiatan terbaru pada website perusahaan.
- Membuat visi dan misi PPID serta memuatnya pada menu Profil PPID di website Perusahaan.
- Menyediakan form permohonan informasi dan pengajuan keberatan informasi untuk public di meja resepsionis perusahaan dan memuatnya pada menu Pengaduan dan Permintaan Informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PT JAMKRIDA SUMBAR

1. Kumpulan Regulasi/Peraturan Terkait Keterbukaan Informasi Publik

PPID PT Jamkrida Sumbar memiliki koleksi dokumen regulasi/peraturan yang lengkap terkait dengan keterbukaan Informasi Publik, seperti Undang-undang RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi RI No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Agar Layanan Informasi Publik di PT Jamkrida Sumbar sesuai dengan peraturan komisi informasi, staf PPID PT Jamkrida Sumbar membuat 7 standar dalam pelayanan informasi public, yaitu standar pengumuman, standar permintaan informasi public, standar pengajuan keberatan, Standar Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi, Standar Pendokumentasian Informasi Publik, Standar Maklumat Pelayanan, Standar Pengujian Konsekuensi dimana pada saat ini masih dalam bentuk draft SOP.



2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai badan publik, PT Jamkrida Sumbar senantiasa menyediakan pengelolaan informasi yang baik kepada masyarakat serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Dalam memberikan layanan informasi, PT Jamkrida Sumbar menyediakan website dan media social lainnya seperti email, instagram dan facebook. Semua media ini dapat diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Isi konten website PT Jamkrida Sumbar juga selalu diperbarui setiap adanya pembaharuan informasi dan telah disesuaikan dengan POJK Nomor 2/POJK.05/2017 Pasal 45 maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 maupun PERKI No 1 Tahun 2021. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi secara langsung dengan datang ke kantor PT Jamkrida Sumbar.

3. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dengan pelayanan penyediaan informasi publik kepada masyarakat.

Dalam hal memenuhi pelayanan informasi ini, PT Jamkrida telah membentuk tim PPID, yang terdiri dari:

- a) Atasan PPID PT jamkrida Sumbar mempunyai tugas :
 - 1) Melakukan telaah (review) komunikasi perusahaan yang dilakukan oleh PPID
 - 2) Mengarahkan dan memberikan persetujuan PPID dalam mengelola dan melaksanakan komunikasi perusahaan
- b) Staf PPID PT Jamkrida Sumbar memiliki tugas :
 - 1) Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, tentang pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik, serta penanganan penyelesaian sengketa informasi
 - 2) Mengkoordinasikan penyusunan dan pemukhtakhiran daftar informasi publik
 - 3) Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik
 - 4) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik
 - 5) Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat fungsional dan/atau petugas pengelolaan informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik
 - 6) Menyebarkan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi



JAMKRIDA SUMBAR

- 7) Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk disampaikan kepada atasan PPID dan Komisi Informasi.

4. Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi publik, PT Jamkrida Sumbar mengalokasikan dana untuk pengelolaan website PT Jamkrida Sumbar sebesar Rp900.000/pertahun (belum termasuk PPN).

C. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1) Saluran Layanan Informasi Publik

a) Datang Langsung: Menemui Petugas Pelayanan Informasi Publik di PT Jamkrida Sumbar

b) Website

Pergi ke halaman Kontak, kemudian isi field Perihal dengan "Pengaduan" untuk pengaduan

Pergi ke halaman Kontak, kemudian isi field Perihal dengan "Permintaan Dokumen" untuk permintaan dokumen

Pada website telah dimuat form permintaan informasi, pengajuan pengaduan konsumen dan pengajuan keberatan informasi untuk dapat didownload dan diisi oleh pemohon informasi.

c) Telepon : (0751) 444102

Jam Operasional : Senin - Jumat , Jam (08.00 - 17.00 WIB)

d) Surat Tertulis, ditujukan kepada PT Jamkrida Sumbar

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 25 Kel. Kolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat-25137

e) Email ke alamat email : pusat@jamkridasumbar.co.id

f) Media Sosial :

Instagram : @jamkridasumbar

Facebook : jamkridasumbar

2) Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2023, PT Jamkrida Sumbar belum menerima permohonan informasi maupun pengajuan keberatan informasi.

D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2023, tidak ada keberatan atas pelayanan Informasi Publik yang diterima oleh PT Jamkrida Sumbar.



JAMKRIDA SUMBAR

E. KENDALA/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2023, terdapat kendala dalam hal pemahaman internal yang masih rendah terhadap ke-PPID-an tentang Keterbukaan Informasi Publik dan masih tahap dalam proses pembuatan standar pada layanan informasi.

F. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka memperbaiki pelayanan informasi publik di lingkungan PT Jamkrida Sumbar diperlukan adanya internalisasi ke-PPID-an tentang keterbukaan informasi publik terhadap pegawai dalam berbagai kegiatan perusahaan.

Padang, 3 Januari 2023

DIREKSI

JHEN HEN RYCO

Direktur